



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PA. Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh ;

Penggugat, lahir di Loteng, pada tanggal 01 Juli 1979 (umur 43 Tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Mataram, sebagai : **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Bali, pada tanggal 01 Juli 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Sumbawa, sebagai :

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 Januari 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 000/Pdt.G/2023/PA.Mtr. tanggal 4 Januari 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sumbawa, sebagaimana tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000000;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Sumbawa, selama kurang lebih 21 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.18/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak, perempuan, umur 19 tahun (Sumber Sari, 06 Agustus 2003);
- b. Anak, laki-laki, umur 11 tahun (Sumber Sari, 16 September 2011);
4. Bahwa sebelum dan setelah Gugatan perceraian ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat sampai saat ini;
5. Bahwa sejak Juli 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2022 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.18/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan No. 000/Pdt.G/2023/PA.Mtr tanggal 10 Januari 2023 dan tidak pula mengirim kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak datangnya tanpa alasan yang jelas dan sah;

Bahwa oleh karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan penasehatan tersebut berhasil sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah diajukan, dan sebelum perkara tersebut diputus adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dengan register perkara Nomor : 000/Pdt.G/2023/PA.Mtr dan telah diproses di Pengadilan Agama Mataram serta perkara tersebut berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya penetapan ini;

Memperhatikan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.18/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Mtr selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 490.000,- (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra.Hj.Ernawati.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj.Muniroh,S.Ag.SH.,MH dan Drs.H.Nasrudin,S.H,M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Ernawati.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj.Muniroh,S.Ag.SH.,M.H

Drs. H.Nasrudin,S.H, M.H

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 360.000- |
| 4. Biaya PNPB | : Rp | 30.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp | - |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,- |

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.18/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 490.000,-

(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.18/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)